

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:


1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - 1.1. Polis asli;
 - 1.2. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
 - 1.3. Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.4. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang, yang dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.5. Fotocopy bukti identitas diri dari Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 1.6. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggung;
 - 1.7. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung jika Tertanggung meninggal di dalam rumah;
 - 1.8. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - 2.1. Polis asli;
 - 2.2. Fotocopy bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 2.3. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemegang Polis.

Pengecualian Umum

1. Manfaat Pertanggung tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
2. Manfaat Asuransi tidak akan diberikan apabila kecelakaan yang terjadi adalah sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini:
 - 2.1. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan alkohol, obat bius atau obat – obat terlarang, penyakit jiwa atau dalam kondisi tidak waras;
 - 2.2. Perang, terorisme, atau aktif dalam angkatan bersenjata atau terlibat langsung dalam demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, atau keributan sipil;
 - 2.3. Melakukan olahraga atau hobi yang berbahaya atau berisiko tinggi, seperti menyelam, panjat tebing, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), olahraga di udara (terjun payung dan sejenisnya), balap (race), beladiri profesional (tinju, gulat, fighting);
 - 2.4. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko (occupational risk) seperti militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi;
 - 2.5. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
 - 2.6. Sengaja memasuki/menghadapi bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak diperlukan (kecuali dalam menyelamatkan jiwa);
 - 2.7. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
 - 2.8. Hamil, keguguran (aborts) ataupun melahirkan (bagi wanita);
 - 2.9. Tindakan kriminal/kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;
 - 2.10. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir atau proses fusi nuklir atau dari setiap senjata nuklir;
 - 2.11. Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai seorang yang mempertahankan diri atau tertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras amupun tidak waras; atau
 - 2.12. Karena penyakit atau infeksi virus.
3. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggung, maka Manfaat Pertanggung akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- Asuransi CAR Eksekutif Jakarta adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan dipasarkan melalui Bank Jasa Jakarta.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis Asuransi CAR Eksekutif Jakarta.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:



20/03-31/05/25-03/02/01



ASURANSI CAR EKSEKUTIF JAKARTA



Asuransi CAR Eksekutif Jakarta memberikan proteksi dan Investasi yang Optimal

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi CAR Eksekutif Jakarta

Solusi Tepat Proteksi dan Investasi bagi Anda dan Keluarga

Asuransi CAR Eksekutif Jakarta merupakan produk asuransi Dwiguna dengan premi tunggal yang memberikan manfaat proteksi dan investasi yang dijamin dengan pilihan masa pertanggungan asuransi yang singkat yaitu 3 & 5 tahun.



Manfaat Asuransi CAR Eksekutif Jakarta

1. Santunan Meninggal Karena Sakit

Apabila Tertanggung meninggal karena Sakit dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena sakit yang dihitung secara proporsional sesuai Ilustrasi Tabel Manfaat Asuransi. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena kecelakaan yang dihitung secara proporsional sesuai Ilustrasi Tabel Manfaat Asuransi. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Dalam hal Tertanggung memiliki Premi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per Tertanggung untuk produk ini.

3. Nilai Tunai Putus Kontrak

Apabila terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional sesuai Ilustrasi Tabel Manfaat Asuransi. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Khusus untuk Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Premi Tunggal. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

4. Manfaat Habis Kontrak

Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak sesuai Ilustrasi Tabel Manfaat Asuransi.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Usia Masuk	: 1 s.d. 72 Tahun
Usia Masuk + Masa Pertanggungan	: Maksimal 75 Tahun
Masa Pertanggungan	: 3 Tahun dan 5 Tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: Sekaligus atau Premi Tunggal
Premi	: Minimum Rp 10.000.000,00 (Premi Tunggal)

Tanpa Pemeriksaan Kesehatan kecuali diperlukan.

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank

Ilustrasi Tabel Manfaat Asuransi

Tabel Manfaat Asuransi 3 tahun

(asumsi faktor kenaikan manfaat 7% per tahun dari premi, dan Premi Tunggal sebesar Rp1.000.000.000,00)

Tahun	Santunan Meninggal akibat		Nilai Tunai Akhir Tahun	Manfaat Habis Kontrak
	Sakit	Kecelakaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rp 1.070.000.000	Rp 2.070.000.000	Rp 1.005.800.000	-
2	Rp 1.140.000.000	Rp 2.140.000.000	Rp 1.083.000.000	-
3	Rp 1.210.000.000	Rp 2.210.000.000	-	Rp 1.210.000.000

Tabel Manfaat Asuransi 5 tahun

(asumsi faktor kenaikan manfaat 7% per tahun dari premi, dan Premi Tunggal sebesar Rp 1.000.000.000,00)

Tahun	Santunan Meninggal akibat		Nilai Tunai Akhir Tahun	Manfaat Habis Kontrak
	Sakit	Kecelakaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rp 1.070.000.000	Rp 2.070.000.000	Rp 984.400.000	-
2	Rp 1.140.000.000	Rp 2.140.000.000	Rp 1.060.200.000	-
3	Rp 1.210.000.000	Rp 2.210.000.000	Rp 1.137.400.000	-
4	Rp 1.280.000.000	Rp 2.280.000.000	Rp 1.216.000.000	-
5	Rp 1.350.000.000	Rp 2.350.000.000	-	Rp 1.350.000.000

Prosedur Klaim:

Syarat dan ketentuan pengajuan claim sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis.

Ilustrasi

Mata Uang	: Rupiah
Usia Tertanggung	: 35 tahun
Masa Pertanggungan	: 5 Tahun
Premi Tunggal	: Rp 1.000.000.000,00
Asumsi Faktor Kenaikan Manfaat*	: 7% per tahun dari Premi Tunggal

*) faktor kenaikan manfaat ditentukan pada setiap awal mulai asuransi.

Manfaat yang diperoleh:

1. Santunan Meninggal Karena Sakit.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis 3 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp1.245.000.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit sbb:
 $1.210.000.000 + 6/12 \times (1.280.000.000 - 1.210.000.000) = 1.245.000.000$

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis 3 tahun 5 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp2.239.166.666,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan sbb:
 $2.210.000.000 + 5/12 \times (2.280.000.000 - 2.210.000.000) = 2.239.166.666$

3. Nilai Tunai Putus Kontrak

a. Apabila Polis dibatalkan sebelum usia polis mencapai 1 tahun, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp900.000.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

b. Apabila Polis dibatalkan pada saat usia polis 2 tahun 3 bulan, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp1.079.500.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan Proporsional Nilai Tunai sbb:
 $1.060.200.000 + 3/12 \times (1.137.400.000 - 1.060.200.000) = 1.079.500.000$

4. Manfaat Habis Kontrak

Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan tahun polis ke-5, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak sebesar Rp1.350.000.000.

Faktor Kenaikan Manfaat hanya merupakan ilustrasi dan Perusahaan akan menetapkan Faktor Kenaikan Manfaat pada awal Masa Pertanggungan.